



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lab Ratu, 23 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lab Ratu, 02 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2018 yang pada tanggal 02 Mei 2018 telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Way Jepara, lampung Timur pada tanggal 24 Februari 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, lampung Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/10/VI/2003, tanggal 24 Februari 2003, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan *sighat ta'lik*;

Halaman 1 dari 16 hal. Put.no.0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di daerah Lab.Ratu, setelah itu antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di daerah Pait Jaya, setelah itu pindah di rumah milik bersama di daerah Mentok, sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ; **Anak I Pemohon dan Termohon**, Perempuan yang lahir pada tanggal 16 November 2004 di Labuan Ratu, **Anak II Pemohon dan Termohon**, perempuan yang lahir pada tanggal 22 April 2013 di Mentok, yang sekarang dalam asuhan Termohon sebagai ibu Kandung ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tetapi sejak awal bulan April tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, apabila ada masalah sekecil apapun,
 - b. Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan,
 - c. Termohon sering berkata-kata kasar apabila Termohon mempunyai teman kerja wanita;
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada 15 April tahun 2018, dimana Pemohon pergi kerumah milik bersama untuk menemui anak-

Halaman 2 dari 16 hal.Put.no.0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan Pemohon dan Termohon, dan Pemohonpun sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon yang selalu membuat masalah, padahal niat Pemohon ingin menemui anak-anak dari Termohon dan Pemohon, sehingga Pemohon pergi ke kamar milik bersama, dan langsung merapihkan pakain Pemohon, setelah itu Pemohon pergi dan meninggalkan Termohon, dan semenjak kejadian itu antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin ;

8. Bahwa, Pemohon sudah sering menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan anak-anak dari Termohon dan Pemohon, didepan keponakan Pemohon, dan didepan tetangga,
 9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
 10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di depan sidang, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Pemohon membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain upaya damai dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan

Halaman 3 dari 16 hal.Put.no.0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa upaya mediator mana Bg. Put. no. 0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp
menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, akan tetapi menurut
laporan mediator tersebut tanggal 25 Juni 2018 mediasi telah dilaksanakan
namun gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana
maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Pemohon tersebut,
Termohon yang menyatakan akan memberikan jawaban secara tertulis tidak
hadir lagi sampai perkara ini di putus sehingga jawaban dimaksud tidak
pernah disampaikan kepada Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun
semua dalil-dalil Pemohon diakui, Termohon tidak hadir atau Termohon
hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus
dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani
pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Pemohon
di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti fotokopi Buku
Kutipan Akta Nikah nomor nomor 473/10/VI/2003, tanggal 30-05-2003
(P) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way
Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dimana isinya
antara lain menjelaskan bahwa Pemohon (Pemohon) telah menikah
dengan Termohon (Termohon) pada hari Senin tanggal 24 Februari
2003 dengan wali nama Murni dan mas kawin berupa alat shalat;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 - a. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat
tinggal di Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai
alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain
menjelaskan :
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman;
 - Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sejak lebih kurang 1
(satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah

Halaman 4 dari 16 hal. Put. no. 0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Bukit Intan sedangkan Termohon tinggal di Mentok;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal di Bukit Intan karena Pemohon bekerja di Pangkalpinang, namun sering bolak balik ke Mentok;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak awal tahun 2018 karena Termohon pulang ke Mentok dan tidak pernah lagi datang ke Bukit Intan Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon pulang ke Mentok dan tidak pernah lagi kembali ke Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi pernah bahkan sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon.
 - Bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan.
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- b Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah keluarga karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Pangkalpinang sedangkan Termohon tinggal di Mentok;
 - Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pangkalpinang karena Pemohon bekerja di Pangkalpinang, namun masih sering pulang pergi ke Mentok karena Pemohon dan Termohon punya rumah di Mentok;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon sudah tidak lagi mau tinggal bersama

Halaman 5 dari 16 hal.Put.no.0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan Penghapusan Putusan Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi, yang jelas pada bulan sebelum berpisah Pemohon dan Termohon hampir tiap hari bertengkar.
- Bahwa Saksi Pemohon tidak pernah lagi bertemu dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan agar Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa agar Pemohon membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, Majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah pula melakukan upaya damai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 yaitu memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator nama Bustani, S.Ag.,M.M.,H.H., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 25 Juni 2018 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 6 dari 16 hal.Put.no.0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan lakal satu terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan:

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir lagi di depan sidang meskipun telah diberi kesempatan untuk hadir dengan cara menunda persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehingga secara hukum Termohon harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dimana pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum *Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitab l'anatuth Thalibin* yang berbunyi sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان
لمدع حجة

Artinya : Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah (l'anatuth Thalibin* Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa oleh karena sependapat dengan ahli hukum tersebut maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Halaman 7 dari 16 hal.Put.no.0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan adalah perkara perselisihan yang diajukan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga maka untuk memenuhi maksud dalil tersebut dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahannya Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis tetap memandang perlu untuk membebankan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan memohon diterima sebagai alat bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor nomor 473/10/VI/2003, tanggal 30-05-2003 (P);
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 - a. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Bukit Intan sedangkan Termohon tinggal di Mentok;
 - Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal di Bukit Intan karena Pemohon bekerja di Pangkalpinang, namun sering bolak balik ke Mentok;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak awal tahun 2018 karena Termohon pulang ke Mentok dan tidak pernah lagi datang ke Bukit Intan Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon pulang ke Mentok dan tidak pernah lagi kembali ke Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi pernah bahkan sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon.
 - Bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan.
 - Bahwa pihak keluarga Pemmohon sudah pernah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon

Halaman 8 dari 16 hal.Put.no.0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Saksi II dan pemohon agar diterima sebagai alat bukti

keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah keluarga karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Pangkalpinang sedangkan Termohon tinggal di Mentok;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pangkalpinang karena Pemohon bekerja di Pangkalpinang, namun masih sering pulang pergi ke Mentok karena Pemohon dan Termohon punya rumah di Mentok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon sudah tidak lagi mau tinggal bersama Pemohon di Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi, yang jelas pada bulan sebelum berpisah Pemohon dan Termohon hampir tiap hari bertengkar.
- Bahwa Saksi Pemohon tidak pernah lagi bertemu dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;

Halaman 9 dari 16 hal.Put.no.0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini bahkan bahkan sebaliknya yaitu merupakan suatu keharusan sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya khususnya mengenai :
 - 1 bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - 2 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah awal tahun 2018;.
 - 3 bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak saling pedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Halaman 10 dari 16 hal.Put.no.0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dimana pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Pemohon pernah bercerai dengan Termohon sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa alasan Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- bahwa tanggapan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir lagi di depan sidang;
- bahwa saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya juga telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa sejak akad nikah sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

Halaman 11 dari 16 hal.Put.no.0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pertemuan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2018;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu *raj'i*, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang telah dituangkan dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika

Halaman 12 dari 16 hal.Put.no.0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan jenis talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara permohonan Pemohon sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Majelis berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 08 *Zulhijah* 1439 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husin, M.H. serta H. Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Saifuddin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 16 hal.Put.no.0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

H. Thamrin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 480.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | : | Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); |

Halaman 14 dari 16 hal. Put.no.0203/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)